




**KEPALA DESA CAMPURASRI  
KABUPATEN NGAWI**

**PERATURAN DESA CAMPURASRI  
NOMOR : 01 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA CAMPURASRI**



**DESA CAMPURASRI  
KECAMATAN KARANGJATI  
KABUPATEN NGAWI**



KEPALA DESA CAMPURASRI  
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA CAMPURASRI  
NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA CAMPURASRI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CAMPURASRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Campurasri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
  15. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pedoman;  
Tata tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 159)



16. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
17. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pembertian Perangkat Desa;
24. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 1 Tahun 2015tentang Kepala Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2016tentang Perangkat Desa ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehnik Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa;
30. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Tambah Kurang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015

- tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2017 tentang tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tambahan tunjangan dan tambahan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes);
  33. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perdes RPJM Desa);
  34. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Perdes RKP Desa);
  35. Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK Pemerintah Desa)
  36. Peraturan Desa tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  37. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  39. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Dan  
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. **Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa**, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Pemerintahan Desa** adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. .
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. **Badan Permusyawaratan Desa**, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. **Keuangan Desa adalah** Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.



6. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**, yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa setelah dibahas dan disepakati oleh BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. **Perangkat Desa** adalah Sekretaris Desa, Staf Urusan, Seksi dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. **Bendahara Desa** adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
9. **Peraturan Desa** adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) berkedudukan sebagai unsure pembantu Kepala Desa.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretriati Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan dan seksi Pelayanan dan/atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi Pemerintahan, serta seksi Kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat terdiri dari :
  - a. Dusun Campurasri I
  - b. Dusun Campurasri II
  - c. Dusun Dungwaluh
- (5) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib berdomisili di Dusun yang menjadi wilayahnya.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungasi

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai **Kepala Pemerintah Desa** yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,



- melakukan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan **sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa**.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan **urusan ketatausahaan** seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. Melaksanakan **urusan umum** seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. Melaksanakan **urusan keuangan** seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
  - d. Melaksanakan **urusan perencanaan** seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

#### Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:



- a. Kepala urusan **tata usaha dan umum** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- Kepala **urusan keuangan** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- b. Kepala **urusan perencanaan** memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

#### Pasal 9

- (1) **Kepala seksi** berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala **seksi pemerintahan** mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala **seksi kesejahteraan** mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna
- c. Kepala **seksi pelayanan** memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## Pasal 10

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/**Kepala Dusun** memiliki fungsi:
  - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan **penataan dan pengelolaan wilayah**.
  - b. **Mengawasi** pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
  - d. Melakukan **upaya-upaya pemberdayaan masyarakat** dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## BAB III JENIS DESA

### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) **Desa Swakarya** dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, **Kepala Desa bertanggungjawab** memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Campurasri ini.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Desa.

Ditetapkan : di Campurasri  
pada tanggal 02 Pebruaei 2018

KEPALA DESA CAMPURASRI

  
SUTRISNO

Diundangkan di Campurasri  
pada tanggal 02 Pebruari 2018  
SEKRETARIS DESA CAMPURASRI

  
SUPARJI  
Nip.19640315 200112 1 001

LEMBARAN DESA CAMPURASRI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA  
NOMOR : TAHUN 2018  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA CAMPURASRI, KECAMATAN KARANGJATI, KABUPATEN NGAWI

## SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA CAMPURASRI, KECAMATAN KARANGJATI

PERMEDAGRI RI  
NOMOR 84 TAHUN 2015  
TENTANG SOTK PEMERINTAH DESA

